

Problematika Penanaman Nilai-nilai Agama pada Anak Keluarga yang Menikah pada Usia Dini di Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota

Nisa Tria¹, Indah Muliati²

^{1,2} Ilmu Agama Islaml, Universitas Negeri Padang

Email: nisatria0401@gmail.com¹, indahmuliati1979@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Problematika keluarga yang menikah pada usia dini dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan pada anak di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kecamatan Lareh Sago Halaban. Hal ini penting untuk diteliti karena salah satu faktor penyebab dari pernikahan dini adalah tingkat pendidikan yang rendah. Padahal dalam proses penanaman nilai-nilai agama pada anak di butuhkan pemahaman agama yang baik pula. Sementara dengan keadaan banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Lareh Sago Halaban memberikan pertanyaan besar terkait bagaimana problematika keluarga tersebut menanamkan nilai-nilai agama pada keluarganya. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga yang menikah pada usia dini yang mempunyai masalah dalam menanamkan nilai-nilai agama pada anak. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat problematika orang tua yang menikah pada usia dini dalam menanamkan nilai-nilai Ibadah pada anak, yakni Ibadah sholat 1) Kurangnya keteladanan dari orang tua 2) Minimnya Perhatian Orang tua terhadap Ibadah Sholat anak 3. Kurangnya pengetahuan orang tua tentang sholat anak, sedangkan di dalam membaca Al-Qur'an 1) Ketidakmampuan orang tua dalam membaca Al-Qur'an dan Problematika orang tua yang menikah pada usia dini dalam menanamkan nilai-nilai Akhlak pada anak yakni Sopan Santun 1) Internal 2) Eksternal sedangkan dalam menanamkan kejujuran 1) Eksternal, Solusi orang tua dalam menanamkan nilai-nilai agama adalah dengan memasukkan anak-anaknya ke TPQ/TPA agar mendapatkan pemahaman yang baik tentang nilai-nilai islam terlebih lagi dalam membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an.

Kata Kunci: Masalah Keluarga Menikah di Usia Dini Nilai Agama, Pernikahan Dini

Abstract

This study aims to describe the problems of families who marry at an early age in instilling religious values in children in Lima Puluh Kota District, Lareh Sago Halaban District. This is important to study because one of the factors causing early marriage is the low level of education. In fact, in the process of instilling religious values in children, a good understanding of religion is also needed. Meanwhile, with the number of early marriages that occur in the Lareh Sago District, Halaban poses a big question regarding how the family's problems instill religious values in their families. This research was conducted with descriptive qualitative methods with data collection techniques of observation, interviews and documentation. The population in this study were families who married at an early age who had problems in instilling religious values in their children. The findings of the study indicate that there are problems with parents who marry at an early age in instilling worship values in children, namely prayer services 1) Lack of example from parents 2) Lack of parental attention to children's prayer services 3. Lack of parental knowledge about children pray, while in reading the Qur'an 1) The inability of parents to read the Qur'an and the problems of

parents who marry at an early age in instilling moral values in children namely Politeness 1) Internal 2) External while in instilling honesty 1) External, the solution for parents in instilling religious values is to send their children to TPQ/TPA in order to get a good understanding of Islamic values especially in reading the holy verses of the Qur'an .

Keywords: Problems with families getting married at an early age Religious Values, Early Marriage.

PENDAHULUAN

Setiap manusia saat menginjak usia dewasa akan berfikir untuk membangun keluarga melalui ikatan pernikahan. Pernikahan adalah satu-satunya sarana untuk menciptakan keluarga dan keturunan, Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Tentang Perkawinan Pasal 1 No. 1 Tahun 1974).

Pernikahan merupakan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita supaya halal antara kedua belah pihak atas dasar sukarela dan keridhoan dua belah pihak untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berkeluarga di dunia maupun di akhirat, Kesejahteraan hidup dalam keluarga merupakan dambaan dan tujuan hidup setiap manusia, keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dikalangan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini tergantung pada kesejahteraan keluarga yang terbentuk melalui sebuah pernikahan. Tujuan pernikahan yang pertama berbakti kepada Allah, yang kedua memperoleh keturunan dan yang ketiga untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Ini terdapat dalam Q.S Surah Ar-Ruum Ayat 21 yang Berbunyi:

لَقَوْمًا لَيَفِدُنَّ كَيْفَ نَزَّ حَمَامٌ وَدَهَمَ بَيْنَكُمْ جَعَلْنَا لِيهَا لَسْتُ كُنُوزًا زَوْجًا أَنْفُسِكُمْ خَلَقْنَا آيَاتِهِ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Pernikahan tidak lahir dari ruang hampa, artinya, ada banyak variabel faktor yang menjadi penyebab dari semua ini, salah satu faktor penyebab nya adalah hamil di luar nikah yang di lakukan oleh anak usia dini, Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga (Nukman, 2009) Pernikahan dini menurut undang-undang adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan UU perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. (Departement Agama RI) jadi ketika usia seseorang masih kurang dari umur tersebut maka hal tersebut dikatakan pernikahan dini.

Penentuan batas minimum usia pernikahan sangatlah penting. Sebab secara tidak langsung mempengaruhi kualitas rumah tangga. Sebuah keluarga yang berkualitas akan mencetak generasi yang lebih baik. Kehidupan yang tentram, damai dan teratur adalah idaman bagi setiap orang, sama hal nya dengan kehidupan berumah tangga yang merupakan benteng untuk menanggulangi permasalahan kehidupan masa sekarang ini. Oleh karena itu dalam melaksanakan pernikahan di perlukan kesungguhan dan keseriusan karena sebuah rumah tangga akan muncul berbagai permasalahan yang dihadapi setiap pasangan, yang jelas akan memerlukan sikap dan pikiran yang matang untuk dapat menyelesaikan persoalan yang ada.

Di Indonesia tentang batas usia pernikahan telah ditetapkan yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria

dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Keluarga pernikahan usia dini yang menikah kebanyakan dilatar belakangi dengan hamil di luar nikah ,*broken home* kurangnya pengawasan dari orang tua, pergaulan bebas, dan tentunya kenakalan remaja. Berdasarkan data kependudukan dari Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh menunjukkan bahwa anak yang putus sekolah mencapai 70%. Sedangkan data mengenai pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Limapuluh Kota setidaknya terdapat 19 orang yang telah melakukan pernikahan diusia dini.

Tabel. 1 Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Limapuluh Kota 2010-2020

No.	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2010-2015	-	9	9
2	2016-2020	1	9	10
Jumlah				19

Sumber : Kantor KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban

Pernikahan ideal yaitu 22-23 tahun untuk perempuan dan 25-26 untuk laki-laki sehingga disebut pernikahan dini (Khairuddin, 2008: 4). Namun dalam penelitian ini lebih di spesifikasikan lagi yaitu pernikahan yang dilangsungkan pada usia dibawah 17 tahun. Di lihat dari segi keluarga yang menikah di usia dini hal yang paling penting adalah pendidikan agama Islam dan pendidikan akhlak, untuk melaksanakan pendidikan itu keluarga sangat berperan penting karna sama-sama kita ketahui bahwa madrasah pertama anak adalah keluarga, keluarga sangat berperan penting untuk membimbing jasmani dan rohani anak sesuai dengan nilai-nilai agama dan ajaran agama islam.

Berdasarkan observasi awal peneliti pada tanggal 22 September di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota keluarga usia dini memiliki masalah dalam menerapkan nilai-nilai agama pada anak usia 3-7 tahun yang mana lingkungan sekitarnya kurang mendukung kemudian rendahnya pemahaman keluarga pernikahan usia dini terhadap nilai-nilai agama, kurang nya waktu orang tua dirumah karena sibuk bekerja sebagai petani yang berdampak kurang nya pengontrolan orang tua pada anak, sehingga membuat anak merasa bebas melakukan apapun hal ini juga di dukung dengan rendahnya pendidikan orang tua, sebagai orang tua hendaknya bisa mengatur waktu untuk mengontrol dan memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka mempunyai prilaku dan akhlak yang baik. Penelitian ini di lakukan di Kecamatan Lareh sago Halaban ,Kabupaten Lima Puluh kota, pada bulan September 2021 di peroleh 5 data keluarga yang menikah pada usia dini yang mengalami masalah pada penanaman nilai-nilai agama pada anak usia 3-7 tahun.

Namun pada realitanya, terlihat kurangnya peran keluarga yang ada di Kecamatan Lareh Sago halaban dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan pada anak khususnya dalam rumah tangga, dan terlihat gejala-gejala tentang kecendrungan tugas mendidik anak apalagi dalam hal nilai-nilai keagamaan. Orang tua menyerahkan anak kepada guru sekolah dan guru mengaji TPQ saja, bahkan ada ibu yang tidak mau tahu dengan nilai-nilai agama anaknya dan beranggapan tugas mereka telah selesai bila memasukkan anaknya kesekolah dan ke tempat mengaji, dan ada juga seorang ibu tidak begitu paham dengan nilai-nilai keagamaan apalagi keluarga yang menikah pada usia dini dan pasti mereka memiliki pendidikan yang rendah, Sebagai akibatnya tidak jarang di temui problema dan kejadian di dalam masyarakat seperti kenakalan remaja dan lainnya.

Dari hasil observasi awal peneliti menemukan permasalahan keluarga yang menikah pada usia dini dalam menanamkan nilai-nilai agama pada anak usia 3-7 tahun, yang dilakukan pada tanggal 22 September 2021 di kecamatan lareh sago halaban, kabupaten lima puluh kota terlihat belum siap untuk mengasuh anak, keadaan seperti ini akan di khawatirkan berdampak pada akhlak anak karna tingkat pendidikan rendah dapat

mempengaruhi pola pikir orang tua dalam mengasuh anak, hal ini dibuktikan pada saat peneliti melakukan observasi di temukan orang tua yang tidak acuh terhadap penanaman nilai-nilai agama, padahal penanaman nilai-nilai agama itu sangat penting untuk mendidik akhlak anak menjadi akhlak yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yang bersifat kualitatif dimana penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang di pakai apabila permasalahan yang di hadapi belum jelas, untuk mengetahui makna tersirat, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, memahami interaksi sosial, serta untuk meneliti sejarah perkembangan. Jenis penelitian kualitatif yang di gunakan pada penelitian ini di maksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Problematika Penanaman Nilai-nilai Agama pada Anak Keluarga Yang Menikah Pada Usia Dini.

HASIL PENELITIAN

Problematika Penanaman nilai-nilai Ibadah pada anak keluarga yang menikah pada usia dini.

1. Kurangnya keteladanan orang tua

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan kepada 5 keluarga yang melakukan nikah dini penanaman nilai-nilai agama mengalami problematik. Hal ini disebabkan oleh faktor orang tua yang kurangnya keteladanan orang tua terhadap nilai-nilai agama dalam keluarganya. Selain itu, terdapat juga faktor keterbatasan waktu orang tua untuk selalu bersama anak-anaknya, Sehingga informan merasa bahwa sebenarnya terdapat nilai agama yang sudah diajarkan oleh orang tua yaitu sholat lima waktu. Tetapi hanya sebatas mengingatkan tanpa mengontrol apakah anak tersebut melaksanakan atau tidak. Ternyata, selain rendahnya waktu luang yang dimiliki orang tua untuk mengontrol anak-anaknya, ketegasan orang tua untuk menjalankan sholat lima waktu juga masih memiliki masalah tersendiri. Para orang tua juga masih memiliki kesadaran yang rendah terhadap perintah agama. Berdasarkan observasi pada tanggal 27 desember 2021 ada beberapa orang tua yang mengutamakan sholat itu wajib dalam keluarganya, namun tak jarang juga orang tua yang tidak mengutamakan sholat karna mereka sibuk bekerja dan berbagai alasan lainnya.

2. Minimnya perhatian tentang ibadah sholat anak

Problematika selanjutnya yang ditemukan semasa penelitian adalah minimnya perhatian dari orang tua. Hal ini juga berkaitan dengan persoalan ekonomi dimana orang tua banyak menghabiskan waktunya diluar rumah untuk bekerja.

Orang tua merupakan pendidik pertama bagi anak-anaknya, hal ini di karenakan dari merekalah mula-mula anak menerima pendidikan karna keluarga lah lingkungan terdekat anak, sebab kalau orang tua kurang memperhatikan anaknya akan mengakibatkan anak merasa terabaikan.

3. Kurang nya Pengetahuan Tentang Sholat

Problematika selanjutnya yang terjadi adalah orang tua yang menikah dini sangat kurang dalam pemahaman tentang agama, karena pendidikan yang rendah ini sangat mempengaruhi dalam penanaman nilai-nilai ibadah pada anak, pada hasil penelitian orang tua hanya mengingatkan saja tanpa memberikan contoh kepada anak. Bagaimana orang tua memberikan contoh, sedangkan orang tua

Problematika Penanaman Nilai-nilai Akhlak pada anak Keluarga yang menikah Pada Usia dini.

1. Internal

Orang tua sudah bersusah payah mengajarkan anak tentang akhlak yang baik, terlepas dari itu semua ada saja masalah yang membuat itu tidak bisa berjalan dengan baik, seperti hal nya akhlak keluarga yang di dalam rumah.

2. Eksternal

Lingkungan dan teman sebaya sangat mempengaruhi penanaman akhlak kepada anak, dirumah mereka telah di ajarkan tentang akhlak yang baik, tetapi di luar rumah mereka malah terpengaruh oleh temannya, sehingga akhlak yang di ajarkan dirumah tidak terealisasi dengan baik.

Solusi Problematika Penanaman Nilai-nilai Agama Pada Anak Keluarga yang Menikah Pada Usia Dini

Ketika orang tua memiliki masalah dalam mendidik anak terkait nilai-nilai keagamaan tidak sedikit orang tua memilih pihak ketiga dalam mentransformasikan nilai-nilai agama tersebut. Pilihan yang dilakukan oleh para orang tua adalah memasukkan anak kedalam TPQ agar anak dapat mengaji sesuai dengan tuntunannya. Hal ini yang menjadi sebuah solusi bagi orang tua di tengah keterpurukan ekonomi yang harus dipenuhi, kapasitas yang tidak mencukupi yang dimiliki orang tua dan waktu bersama anak yang tidak dimiliki oleh orang tua. Berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa orang tua memang akan selalu mengupayakan yang terbaik untuk anak-anaknya.

SIMPULAN

1. Problematika penanaman nilai Agama di bidang Ibadah seperti melaksanakan sholat dan membaca Al-Qur'an adalah terdapat kurangnya keteladanan orang tua dalam ibadah sholat, minimnya perhatian orang tua terhadap sholat anak dan Kurangnya pengetahuan orang tua tentang sholat. dan juga Ketidakmampuan orang tua dalam membaca Al-Qur'an.
2. Problematika Penanaman nilai-nilai Agama di bidang Akhlak seperti mengajarkan anak sopan santun, dan bersikap jujur terdapat beberapa Problema yaitu faktor di dalam keluarga dan di lingkungan sekitar.
3. Solusi Orang tua dapat memberikan nilai-nilai agama dengan mengikut sertakan anak-anak mereka ke TPQ untuk diajarkan membaca Al-Quran.
4. Dan orang tua juga bisa belajar mengaji di rumah-rumah tahfiz agar orang tua bisa membaca Al-Qur'an dan mengajarkan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. F. (2011). *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : Rineka cipta.
- Amirullah Syarbini dan Akhmad Khuseri.(2012).*Mendidik Akhlak Remaja*.Jakarta : PT elex Media Komputindo
- Anggota IKAPI,Undang-Undang Perkawinan: Edisi Lengkap,4.
- Ahmad Nizar Baiquni.(2016). *Jika Salah Mengasuh dan Mendidik Anak*: .Yogyakarta
- Abdul Jabbar Adlan.(1993).*Dirasat Islamiyah*, Jakarta:Aneka Bahagia
- Achmaidi.(1992).*Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta : Aditya Media
- Ali Muhtadi.(2006). *Penanaman Nilai-nilai Agama Dalam Pembentukan Sikap dan prilaku Siswa Islam Terpadu Luqman Al-hakim Yogyakarta*,Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan,No. 1
- Djamilah Reni Kartikawati.(2014) *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*,(Jurnal Studi Pemuda ,Vol.3,No.1,) di Akses pada september 2021
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang No 1 tahun 1947 Tentang Perkawinan*. 2004 : Jakarta Eka Yuli Handayani.(2014),*Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Pada Remaja Putri*Dikecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu ,(Jurnal *Maternity and Neonatal*, Vol,1,No.5.),2. Di akses September 2021
- Departemen Agama RI,*Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an*. Bandung
- E.B. Surbakti.(2012).*Parenting Anak-Anak*.Bandung : PT Elex Media Komputindo
- Fuaduddin dan Cik Hasan Basri.(2002),*Dinamika Pendidikan islam di Perguruan Tinggi*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu
- Hasan Langgulung.(1992). *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Jakarta:Pustaka Al-Husna

- Iman.(2009). *Tarbiyatuna*.Magelang
- Jamaliah Hasballah.(2008). *Nilai-Nilai Budi pekerti dalam kurikulum*, (Tesis), Banda Aceh: PPs IAIN Ar-Raniry ,
- Juju Juhaeria dan Imaningrum Syahrani.(2014).*Hubungan Pernikahan (16-20 tahun) Dengan Konsep Diri Pada Remaja Wanita di Desa Langensari Wilayah Kerja Puskesmas Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Sumbang*,(Jurnal Kesehatan Pringan,Vol.1,No.3,
- Komaria.(2004). *Hukum Perdata*.Malang
- John M. Echols dan Hasan Shadily.(2000), *Kamus Inggris –Indonesia*,Jakarta:Gramedia
- Khairuddin. (2000). *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta. Liberty
- Kuntowijoyo.(1998).*Paradigma Islam : Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung:Mizan
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo : Zifatama jawara.
- Moleong, L.J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*.Bandung : PT Rema Rosdakarya.
- M.Fadlillah.(2014). *Menikah Itu Indah*. Yogyakarta : Elangit7 Publishing
- Martini Mawardi.*Problematika Perkawinan di Bawah umur* , hal9.
- M.Chabib Thoha, *Kapita Selekta* hal.61
- Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, hal 16-17
- Muhammad Daud Ali.2004). *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Jakarta PT Raja Grafindo Persada
- Muhammad Syaltout.(1966). *Al Islam Aqidah Wasy-Syari'ah*, Kairo:Darul Qalam
- Muhammad Yusuf Musa.(1988). *Al-Islam Wa Hajah Al-Insaniyyah Ilayh*, (Peterjemah : A.Malik Madaniy dan Hamim Ilyas) .Jakarta:Rajawali
- Muhaimin dan Abdu Mujib.(1993). *Pemikiran Pendidikan Islam*, Bandung:Trigenda Karya
- Muchtar. (2000) *Akhlah Mahmudah dan Akhlah Mazmumah* Diakses September 2021
- Mhammad Zairul Haq dan Sekar Dina Fatimah.(2015). *Cara Jitu Mendidik Anak agar Sholehdan Sholehah*. Jakarta : PT Gramedia
- Nurul Chomaria.(2008).*Aku Sudah Gede*.Solo : Samudra
- Nukman.(2009).*Pernikahan Dini*. www.ilhamudin.co.id. Diakses September 2021
- Noeng Muhadjir.(1977). *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Rake Sarasin Radar Jogja
- Prof.DR,I.B. Wirawan.(2012) *Teori-Teoro Sosial Tiga Paradigma*, Jakarta : PT Kharisma Putra
- Rosita Hadi.(2012). *Mengenggam Jiwa Anak*. Bandung : PT Citra Rosa Mulya
- Syafaat.(2008).*PerananPendidikan Agama Islam Dalam Mencegah kenakalan Remaja*
- Sarlito W. Sarwono.(2016).*Psikologi Remaja*.Jakarta : Rajawali Pers
- Siyoto,Sandu, M. A. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing
- Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. bandung ; Alfabeta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metoe Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sultan Rajasa.(2002)*Kamus Ilmia Populer* . Surabaya:Karya Utama Surabaya
- Titus, M.S et al.(1984). *Persoalan-Persoalan Filsafat*, Jakarta:Bulan Bintang
- Tihami dan Sohari Sahrani.(2010).*Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap* . Jakarta : Rajawali Pres
- Uhbiyati,Nur.(2009).*Pendidikan Anak Sejak Dalam Kandungan Sampai Lansia*. Semarang : Wali Songo Press
- W.JS. Purwdarminta.(1999). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka
- Wibowo,W. (2011). *Cara cerdas menulis*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Wahyuningsih, S. (2020). *Orang dengan gangguan jiwa Dalam perspektif Komunikasi*. Solok :
- Yasin,A Fatah.(2008). *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*. Malang : UIN Malang Press

Yusuf Amir Faisal.(1995). *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta:Gema Insani Press
Zainuddin ,dkk. (1991).*Seluk Beluk Pendidikan Dari Al-Ghazali*, Jakarta : Bumi Aksara
Zakiah Daradjaat.(1992). *Dasar-Dasar Agama Islam*. Jakarta:Bulan Bintang.
Zuhairini.(1995). *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta:Bina Aksara